

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KESEJAHTERAAN
PENGRAJIN GULA SEMUT DI DESA PURBAHAYU
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

II SUJAI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan salah satu indikator kemajuan suatu desa bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan tidak jauh dari bercocok tanam, beternak dan pengrajin di beberapa bidang usaha. Salah satunya di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdapat kelompok pengrajin gula semut. Gula semut merupakan produk gula kelapa yang dibuat serbuk. Di desa tersebut terdapat 18 (delapan belas) kelompok pengrajin gula semut. Namun dalam perjalanannya tingkat kesejahteraan dari kegiatan ekonomi tersebut sulit tercapai. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Permasalahan yang muncul diantaranya, (1) produk yang melimpah sehingga harga jual menjadi menurun; (2) sulitnya memasarkan produk gula semut; dan (3) kebutuhan biaya hidup para pengrajin yang terus meningkat. Hal tersebut ternyata berpengaruh signifikan terhadap kegiatan produksi gula semut tersebut. Adapun faktor-faktor penghambat pengrajin gula semut di Desa Paurbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut: (1) kualitas produk yang cenderung menurun; (2) perilaku produsen yang nakal, yakni mencampur nira (bahan gula kelapa) dengan gula pasir dan pengawet; serta (3) pinjaman bergulir yang macet. Dengan demikian diperlukan langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut dan solusi dalam meminimalisir faktor-faktor penghambat kemajuan, serta kesejahteraan pengrajin gula semut di Desa Purbahayu.

Kata Kunci: *Penghambat Kesejahteraan, Pengrajin Gula Semut, Kabupaten Pangandaran.*

A. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, pemerintah telah melakukan 3 (tiga) strategi penanggulangan kemiskinan. Pertama, pengembangan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh

dan terintegrasi. Kedua, pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. Ketiga, pengembangan penghidupan secara berkelanjutan. Ketiga hal tersebut telah dilaksanakan, salah satunya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 12 ayat (2) menyatakan, bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
12. Kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah dijelaskan pemerintah wajib dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pelayanan terhadap para pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah dalam upaya pencapaian kesejahteraan yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan dan semangat gotong royong.

Selain itu, hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (12) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Begitu pula sumber daya, khususnya Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran salah satunya banyaknya pohon kelapa yang menghasilkan nira (bahan gula kelapa). Kemudian oleh sebagian kelompok masyarakat dimanfaatkan dan diolah menjadi gula semut, kelapaa mempunyai potensi nilai ekonomi.

Tetapi terdapat berbagai permasalahan yang muncul setelah kelompok masyarakat tersebut membentuk semacam paguyuban atau kelompok pengrajin gula semut. Salah satu permasalahan yang muncul, diantaranya: (1) produk yang melimpah sehingga harga jual menjadi menurun; (2) sulitnya memasarkan produk gula semut; dan (3) kebutuhan biaya hidup para pengrajin yang terus meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul Analisis Faktor-faktor Penghambat Kesejahteraan Pengrajin Gula Semut di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Urgensi dari penelitian tersebut, yakni adanya kecenderungan penurunan produksi gula semut dan tingkat kesejahteraan dari para kelompok pengrajin gula semut. Maka dari hasil

analisis ini diharapkan dapat menjadi proyeksi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan dalam usaha menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan ekonomi kreatif, serta bertujuan dalam upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hendro. W (2018), menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang berbeda kriterianya dari segi aset dan omset untuk usaha mikro dikategorikan usaha paling kecil dan biasanya hanya dimiliki oleh perorangan dengan beberapa karyawan saja.

Pada saat ini sektor UMKM mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Sejalan dengan pendapat Budiarto. R, dkk (2015:17) menyatakan, bahwa beberapa potensi besar sektor UMKM adalah sebagai berikut:

- a. tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal semisal gejala perekonomian dunia, seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya;
- b. selang produksi (*time lag*) UMKM relatif singkat;

- c. keperluan modal UMKM, khususnya UMK relatif kecil;
- d. keperluan modal UMKM, khususnya UMK relatif kecil;
- e. sebagian besar usaha UMKM merupakan kegiatan padat karya dan mampu mendayagunakan *skill* dan *semi skill workers*;
- f. penciptaan lapangan kerja pada tingkat biaya modal yang rendah;
- g. kemampuan dalam *forward* dan *backward linkage* antara berbagai sektor;
- h. memiliki peluang besar di dalamnya bagi pengembangan dan adaptasi berbagai teknologi;
- i. mengisi berbagai ceruk pasar yang tidak efisien bagi perusahaan besar; dan
- j. sebagai penopang eksistensi perusahaan skala besar.

Sehingga dapat dikatakan, bahwa UMKM menjadi pemercepat dalam proses pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan mampu menjadi penopang sebagian perekonomian nasional. Selain itu, walaupun UMKM mempunyai potensi dan peluang sangat besar dalam menstabilkan perekonomian nasional, UMKM belum mampu sepenuhnya mengantisipasi tantangan usaha yang bergerak secara dinamis. Kondisi demikian membuat UMKM belum dapat berperan secara optimal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Begitu pula perkembangan UMKM di negara lain telah menjelma menjadi *startup* (perusahaan rintisan) yang mempunyai nilai aset sangat besar

dan menjadi tulang punggung ekonomi di negaranya. Menurut Abduh, Thamrin (2017:16) menyatakan, bahwa pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek, sebagai berikut: (1) jumlah tenaga kerja; (2) pendapatan; dan (3) jumlah aset.

Sehingga modernisasi UMKM di negara asing telah menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Adapun faktor penentu keberhasilan UMKM menurut Halabi dan Lussier (dalam Abduh. T, 2017:18) menyatakan, bahwa faktor penguasaan internet, modal kerja, informasi finansial dan akuntansi, perencanaan, dibangun secara individual (bukan secara kemitraan), dibangun sendiri (bukannya dibangun berdasarkan usaha yang sebelumnya telah dirintis oleh orang tua), dan strategi pemasaran sebagai faktor yang berpengaruh positif terhadap kinerja usaha kecil.

Salah satu bentuk transformasi konvensional ke konsep modern, yakni adanya digitalisasi produk, salah satunya *e-commerce* (EC). Seperti yang diungkapkan oleh Kalakota dan Whinston (dalam Suyanto. M, 2003:11) mendefinisikan EC dari beberapa perspektif, berikut:

- a. Dari perspektif komunikasi, EC merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya;
- b. Dari perspektif proses bisnis, EC merupakan aplikasi teknologi

menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan;

- c. Dari perspektif layanan, EC merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan; dan
- d. Dari perspektif online, EC berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di Internet dan jasa online lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka para pelaku UMKM harus dapat adaptif dengan perubahan yang ada dan perkembangan modernisasi dari berbagai aspek, serta UMKM harus mampu belajar untuk mandiri dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, baik dari barang serta jasa layanan yang diberikan kepada konsumen.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan pada masyarakat, khususnya di perdesaan sangat diperlukan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun terdapat permasalahan dalam usaha pemberdayaan tersebut, yakni permasalahan berkaitan dengan rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut UNDP (dalam Syafaruddin. Dkk, 2012:11) menyatakan, bahwa mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia berada pada urutan 109, jauh dibawah Malaysia (61) dan Brunei (32). Di samping itu, Indonesia masih kekurangan tenaga kerja berkualifikasi

tinggi dan kurang dimanfaatkannya sebagian besar tenaga kerja kelapaa menganggur atau setengah menganggur.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor pendidikan sangat dominan dalam mempengaruhi kualitas atau mutu dari SDM. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, khususnya di perdesaan seharusnya dapat dijadikan prioritas oleh para *stakeholder* guna pencapaian peningkatan pendidikan tersebut dapat terwujud.

Pembangunan kawasan perdesaan sangatlah dibutuhkan untuk mempercepat arah kemajuan suatu wilayah perdesaan. Komitmen dari semua pihak untuk memajukan desa harus terjalin. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 126 tertuang bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Sinergitas antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa akan membuat pemberdayaan masyarakat menjadi maksimal, serta pemberdayaan masyarakat desa menjadi tanggung jawab dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat Desa

dilakukan oleh Pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUMDesa, badan kerja sama antar Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Pada Pasal 127 ayat (2) menyatakan bahwa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan, dengan :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;

- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah pembangunan dari desa bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan dapat diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan. Kkelapaa pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.

3. Konsep Kesejahteraan

Banyak yang membahas berkaitan dengan konsepsi dari kesejahteraan. Menurut Goodin (dalam Sumarto. M, 2018:36) menyatakan, bahwa pengertian kesejahteraan merujuk pada konsep kesejahteraan dalam skala mikro, yaitu kesejahteraan objektif (*objective welfare*). Kesejahteraan objektif diartikan sebagai barang atau pelayanan yang bermanfaat untuk meningkatkan standar hidup seseorang atau sekelompok orang.

Sehingga makna dari kesejahteraan mengacu pada sebuah perasaan yang adil dalam berkehidupan dan tentunya berkecukupan dalam berbagai hal, serta hal tersebut dapat terlihat pada jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat.

4. Faktor Penghambat Kesejahteraan

Ada beberapa hal yang menghambat kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Nugraha, Ningsih. Dkk (2016) menyatakan faktor penghambat dari kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan yang tidak memadai;
- b. Perbedaan paradigma antar sumber daya manusia yang ada;
- c. Muncul potensi pengelolaan dana yang tidak sesuai (penyimpangan dana); dan
- d. Menyusun pelaporan keuangan yang belum memadai.

Selain itu, menurut Wadu L.B, Dkk. (2018) ada beberapa faktor penghambat dalam sebuah upaya pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Kesibukan dari masyarakat;
- b. Pemasaran hasil kegiatan yang belum maksimal; dan
- c. Keterbatasan dana yang dialami masyarakat untuk mengembangkan produk yang telah dibuat.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 2 (dua) hal yang menjadi penghambat dari pencapaian kesejahteraan masyarakat, yakni pemasaran dan keterbatasan dana.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus dalam penelitian ini, yakni analisis faktor-faktor penghambat kesejahteraan pengrajin gula semut, khususnya yang berada di wilayah Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

D. PEMBAHASAN

Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran merupakan dataran dan perbukitan tentunya mempunyai kontruksi tanah, bebatuan dan juga tanah gambus. Iklim di Desa Purbahayu dipengaruhi masih banyaknya lahan hutan yang masih terjaga sehingga ada musim panas dan hujan yang seimbang sesuai dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia dengan suhu berkisar antara 29°C s.d 30°C.

Kondisi sumber daya air di Desa Purbahayu boleh dikatakan stabil untuk sumber air minum akan tetapi di sisi lain mana kala datangnya musim kemarau maka sumber air yang untuk lahan-lahan pertanian akan mengalami kekeringan itu dikarenakan fungsi hutan lindung di Desa Purbahayu yang kurang terjaga. Tetapi terdapat potensi lain, yakni dengan kondisi geografis tersebut terdapat banyak sekali pohon kelapa yang ternyata dapat menghasilkan gula kelapa.

Adapun komoditi unggulan di Desa Purbahayu terdiri dari: (1) Kelapa 114 Ha; (2) Kakao 1,3 Ha; (3) Kopi; dan (4) Cengkih 3,5 Ha. Dengan

demikian terdapat potensi sumber daya alam yang paling dominan, yaitu kelapa. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi pengrajin gula.

Adapun beberapa kelompok pengrajin gula terhimpun dalam sebuah bentuk kelompok penghasil produk unggulan, yakni kelompok pengrajin gula semut. Terdapat 18 (delapan belas) kelompok yang terdapat di Desa Purbahayu tersebut.

Keberadaan pengrajin gula semut tersebut merupakan sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bergerak di bidang UMKM dan bertujuan untuk mensejahterakan, serta memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Purbahayu. Tetapi dalam perjalanannya, terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk pencapaian ke tingkat kesejahteraan bagi para pengrajin.

Hambatan-hambatan tersebut diantaranya: (1) kualitas produk yang cenderung menurun; (2) perilaku produsen yang nakal, yakni mencampur nira (bahan gula kelapa) dengan gula pasir dan pengawet; serta (3) pinjaman bergulir yang macet.

Dengan demikian diperlukan langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut dan solusi dalam meminimalisir faktor-faktor penghambat kemajuan, serta kesejahteraan pengrajin gula semut di Desa Purbahayu. Salah satu hal yang dapat diupayakan, yakni dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini para pengrajin gula kelapa, serta manajemen

atau pengelolaan KUBE pengrajin gula semut tersebut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Keberhasilan UMKM dalam menjalankan usaha dan mengembangkan produk bertumpu dari faktor: (a) penguasaan internet sebagai sarana atau media promosi dan sumber informasi; (b) modal kerja sebagai sumber keuangan atau finansial; (c) informasi finansial dan akuntansi sebagai bahan untuk pengelolaan keuangan; dan (d) perencanaan sebagai langkah awal membangun usaha di bidang ekonomi.
2. Faktor-faktor penghambat dalam kemajuan bidang usaha gula semut, yakni: (a) kualitas produk yang cenderung menurun; (b) perilaku produsen yang nakal, yakni mencampur nira (bahan gula kelapa) dengan gula pasir dan pengawet; serta (c) pinjaman bergulir yang macet.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Thamrin (2017). *Strategi Internasionalisasi UMKM*. Makasar: CV SAH MEDIA.
- Budiarto. R, dkk. (2015). *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendro. W (2018). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Koperasi Berbasis IT*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam.3.(1).17-30.
- Nugraha, Ningsih. Dkk (2016) *Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.16.(1). 37-45.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Sumarto. M (2018). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suyanto. M (2003). *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: ANDI.
- Syafaruddin. Dkk (2012). *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Medan: Perdana Publishing.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wadu L.B, Dkk. (2018). *Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK*. JIP.8.(1). 62-71.